

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Alfred Thayer Mahan seorang Perwira Tinggi Angkatan Laut Amerika Serikat, menyebutkan dalam bukunya (*The Influence Of Sea Power Upon History*, 2010) Secara geografis Indonesia masuk dalam kategori negara kepulauan dengan dua pertiga luas lautan lebih besar dibandingkan luas daratan dengan panjang garis pantai pada setiap pulau kurang lebih 81.000 km sehingga menjadikan Indonesia masuk dalam urutan kedua setelah Kanada sebagai negara dengan garis pantai terpanjang di dunia. Di samping dikenal dengan sebutan negara kepulauan, Indonesia dikenal pula dengan istilah ‘Nusantara’ yaitu sebuah istilah yang digunakan untuk menggambarkan wilayah kepulauan. Sebagai negara kepulauan dengan wilayah laut terluas di dunia, Indonesia memiliki potensi besar menjadi poros maritim dunia dan merupakan unsur penting bagi kemajuan dan kejayaan sebuah negara.

(HughWolverine, 2018) Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia terdiri dari 17.504 pulau dengan panjang garis pantai 81.000 km dan luas perairannya terdiri dari laut teritorial, perairan kepulauan dan perairan pedalaman seluas 2,7 juta km atau 70% dari luas wilayah NKRI. Batas darat wilayah Republik Indonesia berbatasan langsung dengan negara-negara Malaysia, Papua New Guinea dan Timor Leste. Perbatasan darat Indonesia tersebar di tiga pulau, empat Provinsi dan 15 kabupaten/kota yang masing-masing memiliki karakteristik perbatasan yang berbeda-beda.

Dari hasil riset rekapitulasi data tentang isu keselamatan maritim oleh **Badan SAR Nasional Indonesia**, Indonesia termasuk negara yang sistem penyelenggaraan pelayarannya relatif buruk, karena tingginya kecelakaan laut secara nasional, dan lemahnya kesadaran akan pentingnya penerapan norma-norma keselamatan maritim serta tata kelola sistem pelayaran yang baik. Kesadaran maritim tidak saja diartikan tentang bagaimana memandang ruang

hidup yang kita tempati secara geopolitik dan geoekonomi, tapi dapat juga dipandang dalam wujud *life line* yang berfungsi sebagai medium transportasi, pertahanan, sumber kehidupan, dan bagi kepentingan keselamatan manusia. Berdasarkan hal di atas dapat diketahui bahwa Indonesia memerlukan penanggung jawab dalam suatu tragedi kecelakaan maupun bencana alam.

Badan SAR Nasional (BASARNAS) merupakan lembaga pemerintah nonkementerian yang bertanggung jawab dalam upaya pencarian dan pertolongan korban kecelakaan maupun bencana alam, dibawah naungan TNI/POLRI yang bekerjasama dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). BASARNAS mempunyai tugas pokok yaitu, melaksanakan pembinaan, pengkoordinasian, dan pengendalian potensi SAR dalam kegiatan SAR terhadap orang dan material yang hilang atau dikhawatirkan hilang atau menghadapi bahaya dalam pelayaran atau penerbangan, serta memberikan bantuan dalam bencana dan musibah lainnya sesuai dengan peraturan SAR nasional dan internasional. Secara jelas tugas dan fungsi SAR adalah penanganan musibah pelayaran atau penerbangan, atau bencana atau musibah lainnya dalam upaya pencarian dan pertolongan saat terjadinya musibah. Penanganan terhadap musibah yang dimaksud meliputi dua hal pokok yaitu pencarian (*search*) dan pertolongan (*rescue*). Dalam melaksanakan tugas penanganan musibah pelayaran dan penerbangan harus sejalan dengan *International Maritime Organization* (IMO) dan *International Civil Aviation Organization* (ICAO). Penerbangan dan pelayaran Internasional yang melintasi wilayah Indonesia, membutuhkan jaminan tersedianya penyelenggaraan SAR yang memadai. Dalam hubungan ini maka SAR Nasional yang diharapkan peranannya dalam hal pencarian dan pertolongan kecelakaan yang lebih meningkat, sehingga kemampuan SAR Nasional menjadi faktor penting dalam menentukan diterimanya suatu sistem yang mendukung dalam peningkatan kegiatan ekonomi. Operasi Pencarian dan Pertolongan khususnya manusia merupakan kegiatan spesifik yang harus dilakukan tidak hanya dalam musibah transportasi, namun juga dalam

musibah lainnya seperti bencana alam, kecelakaan wisata, olah raga, penelitian, kebakaran dan lain-lain.

Adapun perundang-undangan yang dijadikan landasan oleh Badan SAR Nasional, mengacu pada penerapan Undang-Undang No. 29 Tahun 2014 mengenai Pencarian dan Pertolongan, yang menjadi acuan khususnya tentang pengaturan jangka waktu operasi pencarian dan pertolongan. Berdasarkan Undang-Undang No. 29 Tahun 2014, operasi pencarian dan pertolongan korban dilakukan selama 7 (tujuh) hari kerja, setelah tujuh hari tersebut akan diadakan evaluasi atas seluruh kegiatan operasi. Kemudian, dari hasil evaluasi tersebut, akan terbit keputusan terkait kelanjutan operasi evakuasi. Operasi pencarian dan pertolongan bisa berpeluang kembali dilanjutkan jika ada permintaan dari pihak ketiga kepada Basarnas. Sesuai dengan Peraturan Presiden RI Nomor 30 Tahun 2012, pemerintah Indonesia telah meratifikasi Konvensi SAR Maritim Tahun 1979. Dengan meratifikasi konvensi ini, maka pemerintah Indonesia bertanggung jawab untuk melaksanakannya. Terbentuknya konvensi SAR 1979 diawali dengan mandat dari *United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982* dan *Safety Of Life At Sea (SOLAS) 1974*.

Adapun alasan Taruna mengambil judul “Peralatan yang dipergunakan dalam mendukung upaya pencarian dan pertolongan korban dilaut dan perawatannya yang ada di BASARNAS Bandung” ialah memahami alat-alat apasaja yang dibutuhkan dalam upaya pencarian dan pertolongan korban di air dan bagaimana perawatannya. Dimana, alat-alat yang digunakan tim *rescuer* Badan SAR Nasional (BASARNAS) dalam upaya pencarian dan pertolongan korban dilaut sama dengan alat keselamatan yang tersedia di kapal, sehingga taruna prala pada saat menjadi perwira, dapat menjadi seorang perwira yang cakap dan terampil dalam merawat dan mengetahui kegunaan dari setiap alat-alat keselamatan yang tersedia di kapal.

1.2 Rumusan Masalah

Permasalahan-permasalahan yang timbul disini terjadi selama kegiatan praktek kerja lapangan di Kantor Badan SAR Nasional Bandung adalah :

1. Persiapan sebelum melakukan operasi pencarian dan pertolongan di perairan yang dipelajari di Kantor Badan SAR Nasional Bandung?
2. Apa saja peralatan pencarian dan pertolongan di air (*water rescue*) yang ada di Kantor Badan SAR Nasional Bandung dan apa persyaratan layak pakai pada setiap alat tersebut?
3. Bagaimana cara perawatan pada peralatan yang di gunakan untuk pencarian dan pertolongan di air (*water rescue*) yang dilakukan di Kantor Badan SAR Nasional Bandung?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penulisan

1. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam karya tulis ini adalah :

- a. Untuk mengetahui persiapan sebelum melakukan operasi pencarian dan pertolongan di perairan oleh Badan SAR Nasional Bandung.
- b. Untuk mengetahui peralatan pencarian dan pertolongan di air (*water rescue*) yang ada di Kantor Badan SAR Nasional Bandung dan apa persyaratan layak pakai pada setiap alat tersebut.
- c. Untuk mengetahui bagaimana cara perawatan pada peralatan yang di gunakan untuk pencarian dan pertolongan air (*water rescue*) yang dilakukan di Kantor Badan SAR Nasional Bandung.

2. Kegunaan Penulisan

Pada penulisan karya tulis ini, penulis berharap dapat bermanfaat :

- a. Bagi Kantor

Dapat menjadi motivasi agar kantor SAR Bandung bisa lebih meningkatkan kemampuan standar personil dan penambahan jumlah personil dalam upaya memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat, serta dapat lebih mempersiapkan tim rescuer yang mempunyai kemampuan dalam penggunaan alat-alat pencarian dan

pertolongan di laut (*Water Rescue*) dan menjadikan tim rescuer yang bertanggung jawab akan perawatan rutin terhadap semua alat-alat *rescue*.

b. Bagi Pembaca

Dapat menambah wawasan, pengetahuan pembaca mengenai alat-alat apasaja yang digunakan dalam pelaksanaan operasi *Search and Rescue* (SAR) dilaut.

c. Bagi Civitas Akademika STIMART “AMNI” Semarang

Memberikan motivasi agar lebih memperhatikan sistem pembelajaran dikampus sehingga taruna siap melakukan praktek diatas kapal dengan baik. Serta untuk kedepannya penulis sangat berharap agar para dosen dapat lebih memperkenalkan mengenai peralatan keselamatan yang ada di kapal pada jam perkuliahan, agar para taruna dan taruni dapat lebih mempunyai kemampuan dalam penggunaannya, pada saat praktek laut maupun praktek darat.

d. Bagi Penulis

Mengatasi permasalahan yang berada di masyarakat tentang Pentingnya peralatan keselamatan serta perawatannya yang dilaksanakan di BASARNAS. Beberapa unsur yang berkaitan dengan rumusan masalah yang penulis harapkan dapat:

- Mengimplementasikan persiapan sebelum melakukan operasi pencarian dan pertolongan di perairan oleh Badan SAR Nasional Bandung.
- Mengoprasikan peralatan pencarian dan pertolongan di air (*water rescue*) yang ada di Kantor Badan SAR Nasional Bandung dan apa persyaratan layak pakai pada setiap alat tersebut
- Mengoprasikan cara perawatan yang dilakukan terhadap peralatan pencarian dan pertolongan di air (*water rescue*) yang dilakukan di Kantor Badan SAR Nasional Bandung.

1.4. Sistematika Penulisan

Pembatasan masalah dibuat agar susunan pembahasan terarah pada pokok masalah dan memudahkan dalam pemahaman, maka penulis memberikan gambaran secara garis besar tentang sistematika penulisan karya tulis yang dibagi kedalam 5 bab sebagai berikut:

BAB 1 Pendahuluan

Dalam hal ini menjelaskan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penulisan, Kegunaan Penulisan dan Sistematika Penulisan.

BAB 2 Tinjauan Pustaka

Bab ini menjelaskan tentang tinjauan pustaka yang terkait dengan Peralatan yang Diperlukan Dalam Mendukung Upaya Pencarian dan Pertolongan Korban Dilaut dan Perawatannya, dasar aturan *search and rescue*, gambaran umum mengenai operasi SAR, keahlian Anggota Tim SAR dan wewenang Anggota Tim SAR.

BAB 3 Metode Pengumpulan Data

Bab ini berisi tentang gambaran umum objek pengamatan dimana pengamatan dilakukan di Kantor Badan SAR Nasional Bandung. Gambaran umum mengenai objek penelitian pada penulisan Karya Tulis ini terkait dengan sejarah singkat Kantor SAR Bandung, visi dan misi Kantor SAR, fungsi dan tugas pokok Kantor SAR, serta struktur organisasi Kantor SAR Bandung.

BAB 4 Hasil dan Pembahasan

Dalam bab ini menjelaskan tentang metode pengumpulan data dan pembahasan mengenai penggunaan dan perawatan alat-alat SAR (*Search and Rescue*). Bagian ini membahas sekilas mengenai teknik dan metode penyelamatan di air (*water rescue*), peralatan yang digunakan dalam upaya penyelamatan di air, persyaratan pada setiap

alat agar layak digunakan pada saat operasi dan perawatan yang dilakukan terhadap setiap alat.

BAB 5 Penutup

Bab ini menjelaskan mengenai kesimpulan dan saran yang dianalisa dari pembahasan masalah yang terjadi pada hasil dan pembahasan.